



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 55A TAHUN 1995
TENTANG
PEMBUKAAN DAN PENEGERIAN BEBERAPA MADRASAH

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa dalam menunjang pembangunan nasional di bidang pendidikan, dipandang perlu melaksanakan Pembukaan dan Penegerian Madrasah untuk dapat dijadikan sebagai model, motivasi dan pembinaan Madrasah Swasta disekitarnya;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 1989 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3390);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3412);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3413);

4. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Organisasi Departemen;

5. Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1984 tentang Susunan Organisasi, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1995;

6. Keputusan...

6. Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1975, Nomor 037/U/1975 dan Nomor 36 Tahun 1975 tentang Peningkatan Mutu Pendidikan pada Madrasah;
7. Keputusan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 1975 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 75 Tahun 1984;
8. Keputusan Menteri Agama Nomor 45 Tahun 1981 tentang Penyempurnaan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi, Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kotamadya dan Balai Pendidikan dan Latihan Pegawai Teknis Keagamaan Departemen Agama;
9. Keputusan Menteri Agama Nomor 15 Tahun 1978 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Madrasah Ibtidaiyah Negeri;
10. Keputusan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 1978 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Madrasah Tsanawiyah Negeri;
11. Keputusan Menteri Agama Nomor 17 Tahun 1978 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Madrasah Aliyah Negeri;

Memperhatikan : Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dengan Surat Nomor B-1330/I/1995 tanggal 31 Oktober 1995.

MEMUTUSKAN...

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG PEMBU-
KAAN DAN PENEGERIAN BEBERAPA MADRASAH.
- Pertama : Membuka dan menegerikan Madrasah sebagaimana tercantum
dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.
- Kedua : Kedudukan, tugas dan fungsi, Susunan Organisasi dan Tata
Kerja Madrasah Ibtidaiyah Negeri diatur sesuai ketentuan
Pasal 1 sampai dengan Pasal 9 Keputusan Menteri Agama
Nomor 15 Tahun 1978.
- Ketiga : Kedudukan, tugas dan fungsi, Susunan Organisasi dan Tata
Kerja Madrasah Tsanawiyah Negeri diatur sesuai ketentuan
Pasal 1 sampai dengan Pasal 9 Keputusan Menteri Agama
Nomor 16 Tahun 1978.
- Keempat : Kedudukan, tugas dan fungsi, Susunan Organisasi dan Tata
Kerja Madrasah Aliyah Negeri diatur sesuai ketentuan Pasal 1
sampai dengan Pasal 9 Keputusan Menteri Agama Nomor 17
Tahun 1978.
- Kelima : Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan
Keputusan ini diatur oleh Direktur Jenderal Pembinaan
Kelembagaan Agama Islam.
- Keenam : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal, 25 Nopember 1995

MENTERI AGAMA REPUBLIK IDONESIA,

ad interim



SAADILLAH MURSJIID

Tembusan :

1. Menko Kesra ;
2. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan ;
3. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ;
4. Menteri Dalam Negeri R.I. ;
5. Menteri Keuangan R.I. ;
6. Komisi IX DPR-RI ;
7. Ditjen Anggaran Departemen Keuangan R.I. ;
8. Sekjen/Dirjen Binbaga Islam/Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji/Irjen/Kabalitbang Agama/Staf Ahli Menteri Agama ;
9. Para Gubernur KDH Tingkat I seluruh Indonesia ;
10. Para Kepala Biro/Direktur di lingkungan Ditjen Binbaga Islam/Inspektur/ Kapuslitbang Agama/Sekretaris Ditjen Binbaga Islam/ Kapusdiklat Pegawai di lingkungan Departemen Agama Jakarta ;
11. Para Kepala Kantor Wilayah Dep. Agama Propinsi/ setingkat di seluruh Indonesia ;
12. Para Kepala Kantor Dep. Agama Kabupaten/ Kodya di seluruh Indonesia ;
13. Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara di seluruh Indoensia ;
14. Biro Hukum dan Humas Dep. Agama untuk dokumentasi ;
15. Yang bersangkutan untuk diketahui.

NO.	PROVINSI	NOMOR		NAMA MADRASAH	KAB/KOTA	PERISTAWAN DAK
		URUT	MAKO			
157		12		Madrasah Ibtidaiyah Negeri Kanya Indah	Kab. Barito Kuala	Madrasah Ibtidaiyah Swasta Nurul Hidayah Jl. Jagang Rt. V Ds. Kanya Indah Kec. Tabukan Kab. Barito Kuala
158		13		Madrasah Ibtidaiyah Negeri Mekar Sari	Kab. Barito Kuala	Madrasah Ibtidaiyah Swasta Nurul Muhsinin Marabahan Jl. Sekonder Kanan Rt. V Desa Mekar Sari Kec. Mekar Sari Kab. Barito Kuala
159		14		Madrasah Ibtidaiyah Negeri Rohani Raya	Kab. Barito Kuala	Madrasah Ibtidaiyah Swasta Mitsnul Jannah Rt. 3 Ds. Rohani Raya Kec. Belayang Kab. Barito Kuala
160		15		Madrasah Ibtidaiyah Negeri Pajukungan	Kab. Hulu Sungai Utara	Madrasah Ibtidaiyah Swasta Miftahul Ulum Polder Alabio No. 08 Rt. I Ds. Pajukungan Kec. Babirik Kab. Hulu Sungai Utara
161		16		Madrasah Ibtidaiyah Negeri Sei Durat Tengah	Kab. Hulu Sungai Utara	Madrasah Ibtidaiyah Swasta Ar-Rahmanyah Jl. Kali Negara Desa Sei Durat Tengah Kec. Babirik Kab. Hulu Sungai Utara
162		17		Madrasah Ibtidaiyah Negeri Sungai Awang	Kab. Hulu Sungai Utara	Madrasah Ibtidaiyah Swasta Fajar Islam Ds. Sungai Awang Kec. Lamphang Kab. Hulu Sungai Utara
163		18		Madrasah Ibtidaiyah Negeri Munung Panti	Kab. Hulu Sungai Utara	Madrasah Ibtidaiyah Swasta Hidayatun Negeri I Munung Panti Hilir Jl. Polder 26 Kel. Munung Panti Kec. Babirik Kab. Hulu Sungai Utara
164		19		Madrasah Ibtidaiyah Negeri Bajewit	Kab. Hulu Sungai Utara	Madrasah Ibtidaiyah Swasta Hikmahul Uloom Jl. Bajewit Kec. Amuntai Selatan Kab. Hulu Sungai Utara
165		20		Madrasah Ibtidaiyah Negeri RI 1 w/a	Kab. Hulu Sungai Utara	Madrasah Ibtidaiyah Swasta Darul Hayat Jl. Anjara Desa Riwu Kec. Belumandi Kab. Hulu Sungai Utara
166		21		Madrasah Ibtidaiyah Negeri Terwin	Kab. Hulu Sungai Utara	Madrasah Ibtidaiyah Swasta Miftahussalam Ds. Terwin Kec. Belumandi Kab. Hulu Sungai Utara
167		22		Madrasah Ibtidaiyah Negeri Kundang Halang	Kab. Hulu Sungai Utara	Madrasah Ibtidaiyah Swasta Gurfahul Uloom Jl. Brigjen H. Hasan Basri Desa Kundang Halang Kec. Amuntai Tengah Kab. Hulu



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 671 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN NAMA MADRASAH ALIYAH NEGERI,
MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI, DAN MADRASAH IBTIDAIYAH NEGERI
DI PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Perubahan Nama Madrasah Aliyah Negeri, Madrasah Tsanawiyah Negeri, dan Madrasah Ibtidaiyah Negeri di Provinsi Kalimantan Selatan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5150) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

4. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
5. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 592) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 348);
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 851);
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1382);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG PERUBAHAN NAMA MADRASAH ALIYAH NEGERI, MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI, DAN MADRASAH IBTIDAIYAH NEGERI DI PROVINSI KALIMANTAN SELATAN.

KESATU : Menetapkan Perubahan Nama 37 (Tiga Puluh Tujuh) Madrasah Aliyah Negeri, 78 (Tujuh Puluh Delapan) Madrasah Tsanawiyah Negeri, dan 143 (Seratus Empat Puluh Tiga) Madrasah Ibtidaiyah Negeri di Provinsi Kalimantan Selatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Semua penggunaan atribut seperti logo, lencana, *badge*, kop surat, stempel, papan nama, dan lain-lain harus disesuaikan dengan nama madrasah yang baru.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 November 2016

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,



LUKMAN HAKIM SAIFUDDIN

LAMPIRAN III
KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 671 TAHUN 2016
TENTANG
PERUBAHAN NAMA MADRASAH ALIYAH NEGERI, MADRASAH
TSANAWIYAH NEGERI, DAN MADRASAH IBTIDAIYAH NEGERI
DI PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

DAFTAR PERUBAHAN NAMA 143 (SERATUS EMPAT PULUH TIGA)
MADRASAH IBTIDAIYAH NEGERI

NO	PROVINSI	NAMA MADRASAH	
		SEMULA	MENJADI
1	Kalimantan Selatan	MIN Kotabaru	MIN 1 Kotabaru
2	Kalimantan Selatan	MIN Tanjung Seloka	MIN 2 Kotabaru
3	Kalimantan Selatan	MIN Thaibah Raya	MIN 1 Banjar
4	Kalimantan Selatan	MIN Sungai Tuan Ilir	MIN 2 Banjar
5	Kalimantan Selatan	MIN Tiwingan Lama	MIN 3 Banjar
6	Kalimantan Selatan	MIN Sungai Lulut	MIN 4 Banjar
7	Kalimantan Selatan	MIN Rumpiang	MIN 5 Banjar
8	Kalimantan Selatan	MIN Muara Durian	MIN 6 Banjar
9	Kalimantan Selatan	MIN Pemurus Aluh Aluh	MIN 7 Banjar
10	Kalimantan Selatan	MIN Tambak Sirang	MIN 8 Banjar
11	Kalimantan Selatan	MIN Kertak Hanyar	MIN 9 Banjar
12	Kalimantan Selatan	MIN Gambut	MIN 10 Banjar
13	Kalimantan Selatan	MIN Pembantanan	MIN 11 Banjar
14	Kalimantan Selatan	MIN Kampung Baru	MIN 12 Banjar
15	Kalimantan Selatan	MIN Manarap Baru	MIN 13 Banjar
16	Kalimantan Selatan	MIN Martapura	MIN 14 Banjar
17	Kalimantan Selatan	MIN Bawahan Seberang	MIN 15 Banjar
18	Kalimantan Selatan	MIN Sungai Sipai	MIN 16 Banjar
19	Kalimantan Selatan	MIN Muara Halayung	MIN 17 Banjar
20	Kalimantan Selatan	MIN Jambu Raya	MIN 18 Banjar
21	Kalimantan Selatan	MIN Aluh Aluh Besar	MIN 19 Banjar
22	Kalimantan Selatan	MIN Handil II	MIN 20 Banjar
23	Kalimantan Selatan	MIN Sungai Gatal	MIN 1 Hulu Sungai Tengah
24	Kalimantan Selatan	MIN Bawan	MIN 2 Hulu Sungai Tengah
25	Kalimantan Selatan	MIN Jaranih	MIN 3 Hulu Sungai Tengah

26	Kalimantan Selatan	MIN Kubur Jawa	MIN 4 Hulu Sungai Tengah
27	Kalimantan Selatan	MIN Wawai Gardu	MIN 5 Hulu Sungai Tengah
28	Kalimantan Selatan	MIN Rangas Dalam	MIN 6 Hulu Sungai Tengah
29	Kalimantan Selatan	MIN Anduhum	MIN 7 Hulu Sungai Tengah
30	Kalimantan Selatan	MIN Barabai Utara	MIN 8 Hulu Sungai Tengah
31	Kalimantan Selatan	MIN Durian Gantang	MIN 9 Hulu Sungai Tengah
32	Kalimantan Selatan	MIN Sungai Jaranih	MIN 10 Hulu Sungai Tengah
33	Kalimantan Selatan	MIN Mundar	MIN 11 Hulu Sungai Tengah
34	Kalimantan Selatan	MIN Telaga Jingah	MIN 12 Hulu Sungai Tengah
35	Kalimantan Selatan	MIN Binjai Pemangkih	MIN 13 Hulu Sungai Tengah
36	Kalimantan Selatan	MIN Rantau Keminting	MIN 14 Hulu Sungai Tengah
37	Kalimantan Selatan	MIN Tengkawang	MIN 15 Hulu Sungai Tengah
38	Kalimantan Selatan	MIN Belanti	MIN 16 Hulu Sungai Tengah
39	Kalimantan Selatan	MIN Pangambau Hulu	MIN 17 Hulu Sungai Tengah
40	Kalimantan Selatan	MIN Karantina	MIN 18 Hulu Sungai Tengah
41	Kalimantan Selatan	MIN Kambat Selatan	MIN 19 Hulu Sungai Tengah
42	Kalimantan Selatan	MIN Walatung	MIN 20 Hulu Sungai Tengah
43	Kalimantan Selatan	MIN Sumanggi	MIN 21 Hulu Sungai Tengah
44	Kalimantan Selatan	MIN Ilung	MIN 22 Hulu Sungai Tengah
45	Kalimantan Selatan	MIN Telang	MIN 23 Hulu Sungai Tengah
46	Kalimantan Selatan	MIN Awang Baru	MIN 24 Hulu Sungai Tengah
47	Kalimantan Selatan	MIN Anjir Muara	MIN 1 Barito Kuala
48	Kalimantan Selatan	MIN Damsari	MIN 2 Barito Kuala
49	Kalimantan Selatan	MIN Anjir Muara Kota Tengah	MIN 3 Barito Kuala
50	Kalimantan Selatan	MIN Andaman	MIN 4 Barito Kuala
51	Kalimantan Selatan	MIN Sungai Kali	MIN 5 Barito Kuala
52	Kalimantan Selatan	MIN Karya Indah	MIN 6 Barito Kuala
53	Kalimantan Selatan	MIN Mekar Sari	MIN 7 Barito Kuala
54	Kalimantan Selatan	MIN Roham Raya	MIN 8 Barito Kuala
55	Kalimantan Selatan	MIN Banyuur	MIN 9 Barito Kuala
56	Kalimantan Selatan	MIN Simpang Nungki	MIN 10 Barito Kuala
57	Kalimantan Selatan	MIN Serawi	MIN 1 Tapin
58	Kalimantan Selatan	MIN Banua Halat Kiri	MIN 2 Tapin
59	Kalimantan Selatan	MIN Lawahan	MIN 3 Tapin
60	Kalimantan Selatan	MIN Keladan	MIN 4 Tapin
61	Kalimantan Selatan	MIN Pandulangan	MIN 5 Tapin

133	Kalimantan Selatan	MIN Kebun Bunga	MIN 4 Kota Banjarmasin
134	Kalimantan Selatan	MIN Pekauman	MIN 5 Kota Banjarmasin
135	Kalimantan Selatan	MIN Bangkal	MIN Kota Banjarbaru
136	Kalimantan Selatan	MIN Satiung	MIN Tanah Bumbu
137	Kalimantan Selatan	MIN Layap Paringin	MIN 1 Balangan
138	Kalimantan Selatan	MIN Riwa	MIN 2 Balangan
139	Kalimantan Selatan	MIN Bangkal I	MIN 3 Balangan
140	Kalimantan Selatan	MIN Bihara	MIN 4 Balangan
141	Kalimantan Selatan	MIN Bangkal II Hamparaya	MIN 5 Balangan
142	Kalimantan Selatan	MIN Sungai Awang	MIN 6 Balangan
143	Kalimantan Selatan	MIN Tariwin	MIN 7 Balangan

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

LUKMAN HAKIM SAIFUDDIN